



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JAMBU
CITRA DENGAN SISTEM BORONGAN DI POHON
(Studi Kasus Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Muhammad Rifkal Dinata
NIM. 12120212961

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra**

Dengan Sistem Borongan di Pohon" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifkal Dinata

NIM : 12120212961

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Pembimbing Skripsi 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag
NIP. 196808172003121004

Pembimbing Skripsi 2

Dr. H. Suhayib, M. Ag
NIP. 196312311992031037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JAMBU CITRA DENGAN SISTEM BORONGAN DI POHON (Studi Kasus Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifkal Dinata
 NIM : 12120212961
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Auditorium Lt 3 (Gedung dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si Ak

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A
 NIP. 197410252003121002

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifkal Dinata
 NIM : 12120212961
 Tempat/ Tgl. Lahir : Aliantan, 21 Maret 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan Di Pohon
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 juni 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rifkal Dinata

NIM : 12120212961

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Rifkal Dinata (2025) : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan Di Pohon (Studi Kasus Di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu)

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon di Desa Aliantan yang banyak dilakukan tetapi belum memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rumusan masalah pada penelitian ini menanyakan bagaimana proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon, di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu? bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon, di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu? .

Sebelas informan berpartisipasi dalam dalam studi lapangan ini, yaitu lima informan kunci yaitu pemilik pohon atau penjual, lima informan utama yaitu para pemborong dan satu informan pendukung yaitu Bapak Marisal selaku kepala desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Analisis yang dipakai ialah deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan tentang bagaimana pendokumentasian fakta di lapangan dengan menggunakan pengamatan penulis sendiri baik itu melalui penglihatan dan pendengaran.

Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah praktek jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, dan bertentangan dengan ketentuan syara', di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, dan kejanggalan tersebut menjadikan bahwa jual beli itu tidak sah. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbeda pada saat sesudah dibeli. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sifat-sifat barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu tidak sah (batal). Maka bisa dikatakan bahwa jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon yang ada di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak sah.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli, Borongan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JAMBU CITRA DENGAN SISTEM BORONGAN DI POHON”**. Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya dengan melawan rasa malas dan lelah dalam pengerjaan. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan secara istimewa, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Viktor.M dan Ibunda Eli Warni selaku orang tua saya yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan rintangan, serta selalu memberi dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, beserta bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Phd., selaku Wakil Rektor I, Bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku pembimbing materi dan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing metode penelitian yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Kepala perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada para pemilik pohon dan pemborong jambu citra di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat kontrakan, Twins, dan HES C 21 terimakasih sudah menjadi teman dan tempat terbaik selama menempuh perkuliahan ini, semua momen baik yang sudah kita lewati akan menjadi hal yang selalu dirindukan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Penulis

Muhammad Rifkal Dinata

NIM. 12120212961



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek penelitian	25
D. Sumber Data.....	26
E. Informan Peneltian	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis	28
H. Metode Penelitian.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Wilayah Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu	30
B. Proses Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan Di Pohon Di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.....	32
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan Di Pohon Di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut *muamalah ma'annas*.¹

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-Quran dan as-Sunnah, banyak memberikan contoh tentang ajaran ekonomi yaitu pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*. Sejak di Mekah Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan baik pada saat menjual dan minta timbangan penuh pada saat membeli.²

Salah satu bentuk muamalah yang di syariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sesuatu yang dapat dibenarkan maksudnya adalah jual beli tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat.³

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam jual beli maka ditetapkan rukun dan syarat jual beli. Pemenuhan rukun dan syarat ini memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum jual beli, ada yang bersifat meragukan, menipu, dan merugikan

¹Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h.21.

²*Ibid*, 16.

³ Lalu Bagus Jayantara, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem (Borongan)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

orang lain, diantaranya yaitu dengan cara bersosial, karena manusia tak pernah luput dengan makhluk sosial yang mana dengan adanya perubahan sosial maka masyarakat akan sadar bahwasanya si penjual tidak akan merugikan para pembelinya, salah satunya yaitu dengan cara jual beli menurut islam.⁴

Transaksi jual beli adalah kegiatan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli merupakan kegiatan yang menjembatani manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui transaksi jual beli, manusia dapat memainkan perannya sebagai makhluk sosial dan berinteraksi dengan manusia lain untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridho).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.

⁴ Nanang Suryanata, *Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni, Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Madura, 2020) diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

⁵ Nurwahyuni, "Penerapan Jual Beli Cabe Di Pasar Selasa Tradisional Panam Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi: STAI Mujtahadah Pekanbaru, 2022),h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Ya'qub Hasan Riau

4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.⁶

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, seperti hal terakhir ini praktek perdangan dan hukum jual beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.⁷

Jual beli juga sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan.⁸

Ajaran islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang

⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h 149.

⁸ Basyiri, Ahmad Azhar, " *Asas-asas Hukum Muamalah*" (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolong menolong dalam berbuat dosa.⁹ Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho.

Seperti kita ketahui, syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara, dalam jual beli dengan sistem *ball'*, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas, sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi *gharar* (tipu daya) di dalamnya. Dalam konteks jual beli, praktik *gharar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.¹⁰ Sehingga jual beli *gharar* (tipu daya) tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Adapun salah satu dasar hukum mengenai jual beli seperti Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan uang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyang kepada kamu”.¹¹

⁹ Cahyani, Anna Dwi, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunankalijaga, 2010), hal. 9.

¹⁰ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet Ke-1. h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di masa ini, perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang di atur dalam Islam, karna secara terperinci dalil memperbolehkannya atau mengharap kannya, seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun yang sudah menjadi tradisi dan budaya di sebagian kalangan masyarakat tersebut.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut,

Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, seperti hal terakhir ini praktek perdagangan dan hukum hukum jual beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.¹²

Dimasa sekarang ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Salah satunya antara lain jual beli di pohon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan, saat dilakukan pembeli buah dengan sistem mengambil semua barang tersebut, buah buahan yang masih berada di atas pohon dan belum

¹² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipanen sehingga belum tau kadar dan takaran yang pasti, ini hanya menggunakan sistem taksiran sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya.

Kegiatan jual beli yang dilakukan sebagian masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebolehan menurut Fiqih Muamalah, seperti yang terjadi di Desa Aliantan, beberapa pemilik pohon atau kebun jambu citra dan pembeli melakukan sistem jual beli borongan di pohon. Praktik yang terjadi yaitu ketika pemborong ingin membeli jambu citra, para pemborong akan mendatangi penjual atau pemilik pohon untuk membuat kesepakatan atau perjanjian, untuk menentukan secara keseluruhan harga jambu citra tersebut, penjual dan pemborong terlebih dahulu mengelilingi kebun atau pohon jambu citra, lalu melakukan taksiran dan memperkirakan jumlah dari seluruh jambu citra di pohon, dengan perkiraan itu maka pemborong akan memberi panjar terlebih dahulu, setelah itu pemborong dan pembeli akan menentukan hari dimana jambu citra itu akan dipanen.¹³ Pada dasarnya di dalam mu'amalah sudah dijelaskan bahwa jual beli itu haruslah jelas kualitas barangnya, dan antara penjual dan pembeli pun harus sama-sama mengetahui bagaimana keadaan kualitas barang tersebut.¹⁴

Sistem jual beli dengan sistem borongan ini, untuk proses panennya secara keseluruhan diserahkan kepada pemilik pohon atau penjual, dimana pada kebanyakan sistem jual beli borongan proses panennya dilakukan oleh pemborong, karena semua buah jambu citra yang berada di pohon secara

¹³ Iwa, Penjual jambu Citra Di Desa Aliantan, *Wawancara*, 22 mei 2025.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) hlm 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keseluruhan sudah menjadi milik pemborong, baik buahnya yang masih terlalu kecil ataupun belum matang, sedangkan yang terjadi pemilik pohon jambu citra atau penjual yang melakukan proses panen tanpa ditemani oleh pemborong, oleh karena itu penjual hanya memanen jambu citra yang sudah matang saja.

Setelah proses panen selesai, penjual akan mengantarkan kepada pemborong hasil panen jambu citra tersebut ke tempat yang telah di sepakati, ketika itu pemborong akan langsung membayar lunas. Apabila hasil panen jambu citra tidak sesuai dengan harga yang dibayar oleh penjual kepada pembeli maka kerugian akan ditanggung oleh pembeli. Sebaliknya, jika hasil panen melebihi harga beli maka penjual akan merasa rugi.

Transaksi jual beli secara borongan ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat dirasakan oleh penjual dan pembeli, yaitu memudahkan pemilik pohon untuk menjual secara keseluruhan dari hasil panennya tanpa harus memasarkan terlebih dahulu, dan jika hasil yang didapat oleh pemborong melebihi target prediksi maka pemborong mendapat keuntungan lebih. Akan tetapi untuk kekurangannya yaitu jika hasil yang diperoleh pemborong kurang dari yang di perkirakan, maka pemborong akan merasa rugi, dan begitu pun sebaliknya, jika hasil hasil yang diperoleh pemborong lebih dari yang diperkiraan maka penjual akan merasa rugi, selain itu juga penjual mengeluarkan tenaga untuk proses panen jambu citranya.

Transaksi jual beli dengan sistem borongan, ketika melihat praktiknya transaksi ini tidak melalui takaran/timbangan dan hitungan yang akurat, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Hal ini disebabkan, Karena objek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

transaksi dari sistem jual beli borongan ini yaitu buah masih berada di atas pohon. Adapun hal yang menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi setelah dilaksanakan serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem jual beli borongan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Aliantan berdasarkan tinjauan fiqih muamalah dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Jambu Citra dengan Sistem Borongan di Pohon”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan Di Pohon di Desa Aliantan Kecamatan Kabun.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan yaitu:

1. Bagaimana proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon Desa Aliantan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon Desa Aliantan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon Desa Aliantan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon Desa Aliantan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan penulis di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon.
 - c. Sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁵ Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Jual Beli

- a. Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba’i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.¹⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah QS. Fatir (35): 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.¹⁷

- b. Menurut Istilah (Terminologi), jual beli berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian

¹⁵ Hajar, “Buku Panduan Penelitian Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir”, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020), h.33

¹⁶ A. Khumedi Ja’far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Dan Bisnis”, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.103

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Op Cit*, h. 631.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“fasilitas dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.¹⁸

Adapun pengertian jual menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

- 1) Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah “pertukaran harta (benda) dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikannya”.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Menurut pendapat A. Abdurrahman, “Pengertian jual beli yaitu suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.¹⁹

Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari

¹⁸ Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, “*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*”, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.87-88

¹⁹ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h.939.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara' (hukum islam).²⁰

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²² Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al- Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

²⁰ A. Khumedi Ja'far, *Op Cit.* H.103-104

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

²² Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2016) h.22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni, mereka kekal di dalamnya”.²³

b. Hadist

Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ؟
قَالَ: قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّبَيْعٍ مَبْرُورٍ {رواه البزار ورواه الحاكم}

Dari Rafi'ah bin Rafi ra Bahwa nabi ditanya: apakah mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.
(HR. Bazzar, disahihkan oleh hakim).²⁴

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli, Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²⁵

Dari ketiga dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwasanya jual beli dibolehkan selama mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jual beli telah ada semenjak masa Rasulullah, karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

²³ Kementrian Agama RI. *Op Cit*, h.61

²⁴ Abdul Aziz Mashyuri, *Mutiara Qur'an dan Hadist*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1980), h.184

²⁵ Enang Hidayat, *"Fiqh Jual Beli"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karna itu praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah, sehingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²⁶

Jual beli dibolehkan oleh Allah selama megikuti syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersenut bisa terlaksanakan. Setiap rukun tentunya memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fiqh.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli, menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid 12, Terj. H. Kamaluddin, A. Muzaki, (Bandung, Al-Ma'rif, 1996, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang²⁷

b. Syarat Jual Beli

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.²⁸ Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat sah jual beli.

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli itu baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.²⁹

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

²⁷ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

²⁸ Saleh Al-Fauzan, "Al-Mulakhkhasul Fiqih", (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373

²⁹ Mustad Ahmad, "Etika Bisnis Dalam Islam", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- 4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadar, jenis, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.³⁰

Dapat diketahui untuk mengenai syarat dan rukun dalam jual beli terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan uang dan *sighat* atau *ijab qabul*. Apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka akad tersebut batal atau tidak sah.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi pertukarannya, harganya, obyeknya, dan akadnya. Berikut akan dijabarkan macam-macam dari jual beli, diantaranya yaitu:

a. Jual Beli Dari Segi Pertukarannya

- 1) Jual beli *muqayadhah* (barter) yaitu jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

³⁰ Kamelia Rohmatika, *Op Cit*, h. 18-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli *muthaq* yaitu jual beli muthaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- 3) Jual beli *ash-sharf* yaitu jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dengan uang dolar.³¹

b. Ditinjau Dari Segi Harganya

- 1) Jual beli *al-murabbahah* yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
- 2) Jual beli *wadhi'ah* yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harta atau diskon
- 3) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang bertekad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.³²

c. Ditinjau Dari Segi Benda

- 1) Jual beli benda yang yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal (Juz 3 dan 4)*", terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq* (Cet 1; Jakarta: Lentera, 2009), h 46

³² Ghufuran A. Masadi, "*Fiqh Muamalat Kontekstual*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h, 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.

- 3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.³³

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Rasulullah SAW, melarang sejumlah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang dapat membuat seseorang memakan harta orang lain dengan bathil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin.

Jual beli yang terlarang dalam islam terbagi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehan (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh jual beli bathil dan fasid.³⁴

a. Jual Beli Bathil

Jual beli bathil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak zhahir walaupun

³³ M. Rizal N, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makassar". (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.25 dan 26

³⁴ Minhajuddin, "Hikmah Dan Filasat Fikih Muamallah Dalam Islam". (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2011), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut beberapa contoh jual beli yang bathil, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan

Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk di jadikan *khamar* (arak).

- 2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadar, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar, antara lain:

- a) jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kemudian hari saat buahnya telah tua/masak nanti. Termasuk dalam hal ini larangan menjual pohon secara tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jual beli buah-buahan yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual singkong/ubi yang masih berada dalam tanah/ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya dan menjual pakaian dalam sarung.³⁵

Contoh perdagangan yang diharamkan karena terdapat unsur gharar adalah sebagai berikut:

- a) *Bai al-Munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari.
- b) *Bai al-Mulamasah* khususnya jual beli berhubungan satu sama lain. Ini menyiratkan bahwa jika pembeli menghubungi bahan atau pakaian dealer, pembeli harus mendapatkannya.
- c) *Bai al-Hashah* yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya.
- d) *Bai Habl al-Habalah* adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.
- e) *Bai al-Madhamin* dan *Bai al-Malaqih* *Bai al-Madhamin* yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Sedangkan *Bai al-Malaqih* yaitu menjual anak unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "*Fiqh Muamallat*", (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.80-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) *Bai Ashab al-Fahl* yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk).
- g) *Bai al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha* adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya.
- h) *Bai al-Tsanaya* adalah penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidakjelas).
- i) *Bai ma Laisa Indahu* adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.³⁶

b. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid menurut istilah mazhab hanafi dalam wahbah al zuhaili adalah jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.³⁷

Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang fasid, yaitu:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan membeli atau tidak membeli barang yang ditawarkan tersebut.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

³⁶ Enang Hidayat, *op. Cit.*, h. 105.

³⁷ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mendzalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan membandingkan penelitian ini dan juga sebagai referensi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Margiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”.³⁹ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli borongan. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pada objeknya terletak di Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dan jual belinya ikan di dalam kolam sedangkan penulis meneliti di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, dan jual belinya pada jambu citra.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. Cit.* H.85

³⁹ Puji Margiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017) diakses pada 13 juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mona Astriya Safitri yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Mu’amallah Di Jorong Sawah Kareh”.⁴⁰ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli borongan. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pada objeknya terletak di Jorong Sawah Kareh, dan pelaksanaan jual beli borongan daun sirih, sedangkan penulis meneliti di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, dan melakukan penelitian pada sistem jual beli borongan pada jambu citra.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyanti yang berjudul “Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah Di Desa Rato NTB Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁴¹ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli borongan. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pada oboeknya yang terletak di Desa rato NTB, dan jual beli borongan pada produksi bawang merah, sedangkan penulis meneliti di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun dan meneliti jual beli jambu citra.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johor Semarang”.⁴² Adapun persamaan pada penelitian ini adalah

⁴⁰ Mona Astriya Safitri, “Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Mu’amallah Di Jorong Sawah Kareh”, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020) diakses pada 13 juni 2023

⁴¹ Apriliyanti, “Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah Di Desa Rato NTB Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022), diakses pada 13 juni 2023

⁴² Ika Nur Yuliyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johor Semarang”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang 2016) diakses pada 13 juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama meneliti sistem jual beli borongan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas jual beli dengan sistem borongan di pasar yang di mana buah jeruk dikemas lalu di masukkan ke dalam peti dan ditimbang, sedangkan peneliti membahas tentang sistem jual beli borongan di pohon dan berdasarkan objek juga terdapat perbedaan yang mana pada penelitian ini berada di Pasar Johor Semarang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti yang berjudul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar).⁴³ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem jual beli borongan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang jual beli borongan yang terjadi di pasar yang di mana buah telah dikemas di dalam peti lalu ditimbang, sedangkan penulis meneliti tentang sistem jual beli borongan di pohon dan berdasarkan objek juga terdapat perbedaan yang mana penelitian ini dilakukan di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar.

⁴³ Sugiarti, “Sistem Jual Beli Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017) diakses pada 13 juni 2023



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya atau jenis penelitiannya yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah: Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari responden atau informan yang di wawancarai yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para penjual dan para pembeli jambu citra dengan sistem borongan di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk Dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, serta artikel-artikel lainnya yang ada di internet.

E. Informan Penelitian

Dalam teori informan jumlah informan tidak ada batasan minimal dan maksimal, informan dikatakan cukup apabila data data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian telah terpenuhi. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan Kunci

Merupakan informan yang mengetahui segala hal tentang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi informan kunci ada 5 orang yaitu Ibu Iyen, Bapak Mi'an, Bapak Hamidi, Bapak Edywarman, Ibu Iwa selaku pemilik atau penjual jambu citra.

2. Informan Utama

Merupakan informan yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti namun permasalahannya lebih sedikit dari informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan utamanya ada 5 orang yaitu Bapak Mustawa, Ibu Efni, Ibu Eriasmi, Bapak Erik, Bapak Amin selaku pembeli atau pemborong jambu citra.

3. Informan Pendukung

Merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam menganalisis penelitian. Adapun yang menjadi informan pendukungnya adalah Bapak Marisal selaku Kepala Desa di Desa Aliantan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang benar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang menjadi objek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli jambu citra dengan sistem borongan di pohon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas yang jelas tentang data yang berkaitan dengan masyarakat yang melakukan jual beli jambu citra dengan sistem

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

borongan di pohon Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

H. Metode Penelitian

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisa dan penelitian yang penulis bahas dan paparkan mengenai jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon di Desa Aliantan yaitu pemborong mendatangi pemilik pohon/kebun jambu citra ketika jauh sebelum masa panen tiba atau bisa di katakan jambu citra belum matang, lalu pemborong menawarkan ingin membeli jambu citra dengan sistem borongan di pohon. Kemudian pemborong dan penjual jambu citra melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari pohon jambu citra yang menjadi obyek transaksi, kemudian transaksi keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga jambu citra tersebut. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga *ijab qabul* dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pemborong ke penjual jambu citra sebagai oengikat antara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pemborong saat musim panen dan setelah pemanenan selesai.
2. Kedudukan jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dalam fiqih muamalah di pandang tidak sah, karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariat islam, Ketidakjelasan ini terjadi karna tidak diketahui secara pasti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah nya, Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat jual beli, yaitu diketahuinya objek jual beli secara jelas. Dan pada pelaksanaan pengambilannya juga terdapat permasalahan, sehingga masalah itu menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, hal ini dikarenakan kualitas dan jumlah barang tersebut berbeda pada saat sebelum dan sesudah dipanen. Seharusnya didalam jual beli itu haruslah jelas kualitas dan jumlah terhadap barang yang diperjual belikan. Unsur yang terpenting dalam suatu akad adalah adanya unsur saling ridha yang menghindari perselisihan. Dalam fiqih muamalah sendiri juga bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun, dan syarat jual beli, serta meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan analisa diatas, maka terdapat saran-saran dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat yang menjalankan jual beli borongan di pohon di Desa Aliantan agar tetap memperhatikan aturan-aturan yang bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, agar jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi manfaat bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Meskipun selama ini jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon di Desa Aliantan ini belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian antara pemborong dan penjual

dilakukan secara tertulis dan jelas, sehingga jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Khumedi Ja'far, *"Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Dan Bisnis"*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Amir Syarifuddin, *"Garis-Garis Besar Fiqih"*, Prenda Media, 2003
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *"Asas-asas Hukum Mmuamalah"*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993.
- Enang Hidayat, *"Fiqh Jual Beli"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *"Fiqh Muamallat"*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghufran A. Masadi, *"Fiqh Muamalat Kontekstual"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hajar, *"Buku Panduan Penelitian Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir"*, Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Mustofa, *"Fiqh Muamalah Kontemporer"*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terj, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, jakarta: PustakaAzzam, 2007, Cet. 1, h. 294.
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, 11/150
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 336.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Cet Ke-1.
- Mashyuri, Abdul Aziz, *Mutiara Qur'an dan Hadist*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1980.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamallah*, Jakarta: Sinar Grafatika, 2010, 286.
- Mustad Ahmad, "Etika Bisnis Dalam Islam", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal (Juz 3 dan 4), terj. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq" Cet 1; Jakarta: Lentera, 2009.
- Minhajuddin, "Hikmah Dan Filasaf Fikih Muamallah Dalam Islam". Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad Azizi bin Muhammad Ilyas, *Riba Dalam Perspektif Islam*, Kuala Lumpur: Darul Ehsan, 2007, h. 17.
- Saleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqh*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, Jilid 12*, Terj. H. Kamaluddin, A. Muzaki, Bandung, Al-Ma'rif, 1996.
- Saleh Al-Fauzan, "Al-Mulakhkhasul Fiqih", Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

SKRIPSI

- Apriliyanti, "Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah Di Desa Rato NTB Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.
- Ika Nur Yuliyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johor Semarang", Skripsi: UIN Walisongo Semarang 2016.
- Lalu Bagas Jayantara, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem (Borongan)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Rizal N, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makassar”*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Mona Astriya Safitri, *“Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Mu’amallah Di Jorong Sawah Kareh”*, Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020.

Nanang Suryanata, *Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni, Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi: IAINM, 2020.

Nurwahyuni, *“Penerapan Jual Beli Cabe Di Pasar Selasa Tradisional Panam Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* Skripsi: STAI Mujtahadah Pekanbaru, 2022.

Puji Margiana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami”*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017.

Sugiarti, *“Sistem Jual Beli Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

1. Penjual (pemilik kebun jambu citra)

- a. Siapa nama bapak/ibu?
- b. bagaimana sejarah awal bapak/ibu melakukan jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini?
- c. Bagaimana pelaksanaan/proses jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini?
- d. Bagaimana cara menentukan harga pada jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini?
- e. Sejak kapan bapak/ibu mulai melakukan jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon?

2. Pembeli (pemborong)

- a. Siapa nama bapak/ibu?
- b. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu melakukan jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini?
- c. Sejak kapan bapak/ibu telah melakukan jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini?
- d. Bagaimana sistem pembayaran pada jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon ini?

3. Informan Pendukung

- a. Apakah Bapak Mengetahui bahwa di Desa Aliantan terdapat praktik jual beli jambu citra dengan sistem borongan di pohon?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Efni selaku pemborong jambu citra di Desa Aliantan



Wawancara dengan Bapak Amin selaku pemborong jambu citra di Desa Aliantan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Iwa selaku penjual jambu citra di Desa Aliantan



Wawancara dengan Bapak Hamidi selaku pemborong jambu citra di Desa Aliantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Eriasmi selaku pemborong jambu citra di Desa Aliantan



Wawancara dengan Bapak Mustawa selaku pemborong jambu citra di Desa Aliantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Iyen selaku penjual jambu citra di Desa Aliantan



Wawancara dengan Bapak Erik selaku pemborong jambu citra di Desa Aliantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Mi'an selaku penjual jambu citra di Desa Aliantan



Wawancara dengan Bapak Ediwarman selaku penjual jambu citra di Desa Aliantan

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JAMBU CITRA DENGAN SISTEM BORONGAN DI POHON** (Studi Kasus Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu) yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifkal Dinata
NIM : 12120212961
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Auditorium Lt 3 (Gedung dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si


Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si Ak

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.009/4852/2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD RIFKAL DINATA
NIM	: 12120212961
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan di Pohon

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Pembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA ALIANTAN

Alamat : Jl. Raya Pasir Pertgaraiian – Pekanbaru Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

SURAT KETERANGAN
NO : 474/ KKDA-UMUM/..198

Kepala Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD RIFKAL DINATA**
NIM : 12120212961
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jenjang : S1
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan di Pohon**
Lokasi : Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

Benar Mahasiswa tersebut diatas melaksanakan kegiatan riset dan pengumpul data mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Citra Dengan Sistem Borongan di Pohon guna menyelesaikan tugas program study strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aliantan, 10 Juni 2025

KEPALA DESA ALIANTAN

